



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Air Petai, 11 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur (Sp8), Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Lubuk Sanai, 5 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur (Sp8), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 076/01/XI/2016,

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Dengan status perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur kurang lebih selama 1 minggu, lalu pindah dan tinggal bersama dirumah milik sendiri di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum diakrui anak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang mau merantau mau mencari pekerjaan tetapi karena Penggugat tidak mengizinkan atau bila tetap mau pergi Penggugat mau turut serta namun Tergugat tetap tidak mau, Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan pengertian tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahwa, pada akhir bulan Mei tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat pergi ke Jambi untuk mencari pekerjaan, namun selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, lalu pada bulan November tahun 2017 Tergugat pulang dengan membawah calon istri yang baru, dan Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Rawa Makmur (Sp8), Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik sendiri di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 04 Oktober 2019 dan 11 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/01/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko tanggal 04 Nopember 2016, telah bermeterai dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Kerinci, 27 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, waktu itu saksi sedang di Kerinci;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur (SP.8), Kecamatan Lubuk Pinang selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa Pauh Teranjah, Kecamatan XIV Koto hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan awalnya Tergugat menyampaikan niatnya kepada Penggugat mau merantau untuk mencari pekerjaan, kemudian Penggugat keberatan jika Tergugat pergi sendiri, Penggugat menyampaikan jika mau merantau Penggugat ikut juga bersama Tergugat, ternyata Tergugat tidak mau mengajak Penggugat, akhirnya Tergugat juga pergi merantau ke Jambi dengan tetap tidak mau mengajak Penggugat, dan pada akhir tahun 2017 Tergugat pulang dari Jambi dengan membawa perempuan lain yang merupakan calon istri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika terjadi Penggugat dan Tergugat, tetapi sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi pernah bertemu dengan Penggugat seperti habis menangis, kemudian saksi tanya dengan Tergugat, Tergugat diam saja, itu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah milik sendiri di Desa Pauh Terenjah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir yaitu pada bulan Nopember 2017 Tergugat kembali dari Jambi dan membawa calon istrinya, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan perempuan calon istri Tergugat di sebanyak 2 kali, pertama di pasar Lubuk Pinang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dengan Tergugat dan perempuan tersebut, Tergugat mengakui benar perempuan tersebut calon istrinya dan dalam keadaan hamil besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur (SP.8), Kecamatan Lubuk

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinang, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Desa Pauh Tarenjah, Kecamatan XIV Koto;

- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Kerinci, 5 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Penggugat**, saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, waktu itu saksi sedang di Kerinci;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur (SP.8), Kecamatan Lubuk Pinang selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa Pauh Teranjah, Kecamatan XIV Koto hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada akhir tahun 2017 Tergugat pulang

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau dari Jambi dengan membawa perempuan lain yang merupakan calon istri Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan calon istri Tergugat tersebut, akan tetapi saksi sebanyak 2 kali berpapasan dengan Tergugat dan perempuan tersebut ketika mau berangkat kerja;
- Pada akhir 2018 saksi bertemu dengan perangkat desa tempat tinggal Tergugat, perangkat desa tersebutlah menceritakan dengan saksi bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Saksi tidak pernah melihat langsung ketika terjadi Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi berkunjung ke rumah paman saksi yang kebetulan tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Pauh Tarenjah, saksi sering mendengar Tergugat mengomel dengan Penggugat, tetapi tidak jelas apa omelan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir yaitu pada bulan Nopember 2017 Tergugat kembali dari Jambi dan membawa calon istrinya, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Saksi sempat menanyakan dengan Tergugat dan perempuan tersebut, Tergugat mengakui benar perempuan tersebut calon istrinya dan dalam keadaan hamil besar;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur (SP.8), Kecamatan Lubuk Pinang, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Desa Pauh Tarenjah, Kecamatan XIV Koto;
- Sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 04 Oktober 2019 dan 11 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 07 Agustus 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Jumitri binti Muji), dan saksi 2 (Handika bin Margono), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa Pauh Terenjah sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pulang dari merantau membawa perempuan yang merupakan calon istri Tergugat yang kemudian dinikahi oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang dari merantau membawa perempuan yang merupakan calon istri Tergugat yang kemudian dinikahi oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 245.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	